

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. perlu adanya perencanaan dan koordinasi dari pendidikan tenaga-tenaga ahli di dalam dan di luar negeri dalam rangka Pembangunan Semesta;
- b. perlu diperhatikan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam memberikan tugas belajar di luar negeri;
- c. perlu mengatur pemberian tugas belajar kepada pegawai Negeri, anggota Angkatan Bersenjata, pegawai Perusahaan Negara dan pegawai Perusahaan Swasta.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1), pasal 27 dan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960;
3. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960.

Mendengar:

Musyawaharah Inti Kabinet Kerja pada tanggal 18 April 1961:

MEMUTUSKAN:

Pertama:

Mencabut segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden tersebut dibawah ini.

Kedua:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

**BAB I
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Tugas belajar diberikan untuk menuntut ilmu, mendapat didikan atau latihan keahlian, baik didalam, maupun diluar negeri, dengan biaya Negara atau dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan International, atau sesuatu Badan Swasta Asing.

- (2) Tugas belajar di luar negeri diberikan untuk masa lebih dari 3 bulan dan untuk selamanya 3 tahun.
- (3) Tugas belajar di luar negeri pada dasarnya hanya diberikan untuk satu kali, kecuali didalam hal-hal luar biasa menurut pertimbangan Menteri Pertama.

Pasal 2

Tugas belajar diberikan kepada pegawai Negeri, kepada anggota Angkatan Bersenjata, kepada pegawai perusahaan Negara atau kepada pegawai perusahaan Swasta dengan maksud menambah keahlian dalam penyelenggaraan usaha-usaha Pemerintah yang tertentu.

Pasal 3

Sesudah tamat belajar, pegawai pelajar di luar negeri wajib bekerja dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama dua tahun untuk tiap-tiap tahun atau sebagian tahun dari masa belajarnya dan untuk sekurang-kurangnya 3 tahun.

Pasal 4

Sesudah tamat belajar, pegawai perusahaan swasta pelajar wajib bekerja dalam lapangan yang ditentukan oleh Menteri yang berwenang selama dua tahun untuk tiap-tiap tahun atau sebagian tahun dari masa belajarnya.

Pasal 5

Sesudah tamat belajar, pegawai pelajar di dalam negeri wajib bekerja dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama satu tahun untuk tiap-tiap tahun atau sebagian tahun dari masa belajarnya.

Pasal 6

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ayat pasal ini, bagi pegawai pelajar di luar negeri, biaya pengobatan dan perawatan yang layak ditanggung seluruhnya oleh Negara sepanjang biaya-biaya itu seluruhnya atau sebagian tidak ditanggung oleh instansi-instansi asing.
- (2) Negara tidak menanggung akibat suatu kecelakaan, penyakit atau kejadian yang menimpa diri pegawai pelajar karena kelakukannya sendiri dalam perjalanan pergi ketempat belajarnya, pulang ketempat kedudukannya atau selama waktu masa belajarnya
- (3) Setiap pegawai pelajar di luar negeri diwajibkan mengasuransikan dirinya atas tanggungan sendiri.

Pasal 7

- (1) Gaji aktif pegawai pelajar di luar negeri dibayarkan sampai tanggal keberangkatan ketempat belajar dan tunjangan belajar serta uang bantuan untuk keluarganya dibayarkan mulai tanggal keberangkatannya.
- (2) Gaji Aktif pegawai pelajar di luar negeri mulai dibayar lagi lagi setibanya di Indonesia, dengan ketentuan, bahwa pegawai pelajar itu wajib segera melaporkan diri pada instansi Pemerintah yang bersangkutan.

- (3) Pembayaran tunjangan belajar dan uang bantuan keluarga dihentikan mulai saat pembayaran gaji aktif.

Pasal 8

Masa tugas belajar sebagai masa kerja untuk menetapkan gaji dan sebagai masa pensiun, dihitung menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Pegawai pelajar dan pegawai perusahaan swasta pelajar dikenakan hukuman administratif menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertama setelah mendengar Menteri Keuangan, dalam hal-hal seperti ditentukan dalam peraturan tersebut.

Pasal 10

Pembatalan tugas belajar menurut ketentuan dalam pasal 12 ayat (3) dianggap semata-mata didasarkan kepada kepentingan dinas, kecuali apabila ternyata, bahwa pembatalan itu disebabkan oleh kealpaan pegawai pelajar sendiri. Pegawai pelajar di luar negeri yang bersangkutan harus pulang ke Indonesia dengan kesempatan yang pertama, sesudah diterimanya pemberitahuan tentang keputusan tugas belajar itu dalam hal ini biaya perjalanan ditanggung oleh Negara.

BAB II

TUGAS BELAJAR DILUAR NEGERI UNTUK PEGAWAI NEGERI, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA DAN PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA

Pasal 11

- (1) Tugas belajar terbagi atas 3 golongan berdasarkan kedudukan pegawai menurut peraturan gaji yang berlaku pada waktu dijalankan tugas itu, yaitu:
 - I. Tugas belajar Juwana, sebagai mereka yang berpangkat setinggi-tingginya DD2/III PGPN-1955 atau Bintara dalam ketentaraan;
 - II. Tugas belajar Madya, bagi Mereka yang berpangkat serendah-rendahnya golongan E 1/I PGPN-1955 dan setinggi-tingginya F/II PGPN-1955 atau Perwira Pertama dalam ketentaraan;
 - III. Tugas belajar Utama, bagi mereka yang berpangkat F/III PGPN 1955 atau Perwira Mencegah dan lebih tinggi dalam ketentaraan.
- (2) Bagi pegawai perusahaan Negara golongan-golongan termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Tugas belajar diberikan oleh Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang berdasarkan keperluan akan tenaga ahli dalam rangka Pembangunan semesta.
- (2) Tugas belajar dapat diubah oleh Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Kepala Perwakilan yang bersangkutan.
- (3) Tugas belajar dapat dibatalkan oleh Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang setelah mendengar kepala Perwakilan yang bersangkutan, jika ternyata, bahwa pegawai

pelajar yang bersangkutan, jika ternyata, bahwa pegawai pelajar yang bersangkutan tidak mempunyai pembawaan atau tidak cakap untuk menuntut ilmu, pendidikan atau latihan seperti ditugaskan kepadanya.

Pasal 13

Pemberian tugas belajar itu disertai pemberian:

1. biaya perjalanan pergi/pulang,
2. biaya perlengkapan,
3. Tunjangan selama menunaikan tugas belajar, baik kepada pegawai, pelajar, maupun kepada keluarganya yang ditinggalkan,
4. biaya pembelian buku dan alat-alat pelajaran,
5. biaya pembayaran uang kuliah, uang sekolah, uang ujian dan uang "study tour" yang wajib.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dari tempat kedudukan pegawai/pelajar ketempat tugas belajar diluar negeri dan kembali, ditanggung oleh Negara menurut peraturan-peraturan yang berlaku.
- (2) Biaya perlengkapan diberikan menurut peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Angkatan Bersenjata segala sesuatu ditetapkan tersendiri oleh Menteri Pertama atas usul tiap-tiap Angkatan.
- (3) Selama masa tugas belajar, pegawai pelajar mendapat tunjangan belajar dan kepada keluarganya yang ditinggalkan diberikan uang bantuan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertama setelah mendengar Menteri Keuangan.
- (4) Kepada pegawai/pelajar diberikan biaya untuk pembelian buku dan alat-alat pelajaran menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertama setelah mendengar Menteri Keuangan.
- (5) Biaya pembayaran uang kuliah, uang sekolah, uang ujian dan, uang "study tour" yang wajib, ditanggung oleh Negara dan dibayarkan langsung kepada Badan Perguruan atau Badan Pendidikan yang berkepentingan.

Pasal 15

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 13 dan 14 berlaku pula bagi pegawai pelajar yang mendapat tugas belajar dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan Internasional atau sesuatu Badan Swasta Asing dalam hal biaya-biaya termaksud dalam pasal-pasal 13 dan 14 itu tidak dipikul oleh instansi-instansi tersebut.
- (2) Dalam hal biaya-biaya yang dipikul oleh instansi-instansi itu kurang daripada jumlah-jumlah yang ditetapkan menurut peraturan ini, maka kepada pegawai pelajar dapat diberikan selisih antara jumlah-jumlah yang dipikul oleh instansi-instansi tersebut dan jumlah-jumlah yang ditetapkan menurut peraturan ini dengan keputusan khusus Menteri Pertama setelah mendengar Menteri Keuangan.

BAB III

TUGAS BELAJAR DILUAR NEGERI UNTUK PEGAWAI PERUSAHAAN SWASTA

Pasal 16

Pasal-pasal 11 sampai dengan 15 diatas berlaku pula bagi pegawai perusahaan swasta yang mendapat tugas belajar diluar negeri dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. pegawai perusahaan swasta dimasukkan golongan tugas belajar menurut tingkat yang ditetapkan - oleh Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang;
- b. pegawai perusahaan swasta diberikan biaya perjalanan pergi pulang dari Jakarta keluar negeri menurut peraturan yang berlaku;
- c. pegawai perusahaan swasta tidak mendapat tunjangan perlengkapan,
- d. keluarga pegawai perusahaan swasta yang ditinggalkan tidak diberi uang bantuan.

BAB IV

TUGAS BELAJAR DIDALAM NEGERI

Pasal 17

- (1) Tugas belajar didalam negeri hanya diberikan kepada pegawai Negeri untuk belajar pada Perguruan Tinggi atau sekolah kejuruan menengah tingkat atas.
- (2) Pegawai pelajar tidak dibebaskan dari pekerjaannya sehari-hari, kecuali dengan persetujuan Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang.
- (3) Tugas belajar didalam negeri yang tingkatannya lebih rendah daripada yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh Menteri yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Tugas belajar diberikan, diubah atau dibatalkan oleh Menteri yang berwenang.
- (2) Tugas belajar dapat diubah setelah mendengar pertimbangan Ketua Fakultas atau Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Tugas belajar dapat dibatalkan, apabila menurut pertimbangan Ketua Fakultas atau Kepala Sekolah yang bersangkutan, pegawai pelajar tidak mempunyai pembawaan untuk ilmu atau pelajaran yang dituntutnya, atau karena salah suatu sebab dianggap tidak cakap melanjutkan tugasnya itu ataupun tidak cukup kemajuannya.

Pasal 19

- (1) Pegawai pelajar disamping hak-haknya sebagai pegawai Negeri mendapat bantuan berupa:
- (2) jumlah biaya pembelian buku dan alat-alat pelajaran yang ditentukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertama setelah mendengar Menteri Keuangan;
- (3) biaya pembayaran uang kuliah atau uang sekolah dan uang ujian yang dibayar langsung kepada badan perguruan yang bersangkutan.
- (4) Jumlah-jumlah tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dibebankan pada pada Departemen-Jawatan yang bersangkutan.

Pasal 20

Kepada pegawai perusahaan swasta tidak diberikan tugas belajar didalam negeri berdasarkan peraturan ini.

BAB V

PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 21

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 9, pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 19 ayat (1) huruf a, Menteri Pertama diberi kuasa:

1. menetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan ini;
2. Menyimpang dari Peraturan ini, apabila dalam sesuatu hal pelaksanaan Peraturan ini menimbulkan keadaan kurang adil atau dalam hal luar biasa.

BAB VI

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Tugas belajar yang sedang dijalankan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dianggap diberikan berdasarkan Peraturan ini dan diubah apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Tugas belajar yang telah diberikan, akan tetapi belum dijalankan pada tanggal diundangkannya Peraturan ini, diatur menurut Peraturan ini.

Pasal 23

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan termaksud dalam Peraturan Presiden ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan yang ada berlaku terus sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 24

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16 Mei 1961
PJ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DJUANDA

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16 Mei 1961

PEJABAT SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
SANTOSO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 234

PENJELASAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

PENJELASAN UMUM

Peraturan ini dimaksudkan untuk menggantikan berbagai-bagai surat edaran yang sampai kini mengatur masalah pemberian tugas belajar dan menyesuaikannya dengan keadaan pada dewasa ini.

Karena itulah, maka di dalam peraturan ini terdapat pula ketentuan tentang pemberian tugas belajar di luar negeri kepada pegawai perusahaan swasta.

Selanjutnya tugas belajar di dalam negeri yang hingga sekarang ini diatur oleh Departemen/Jawatan masing-masing, di dalam peraturan ini pada dasarnya diatur sama dengan tugas belajar di luar negeri dan hanya berbeda di dalam hal-hal yang memang karena sifatnya tidak dapat disamakan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tugas belajar yang lamanya 3 bulan atau kurang dianggap terlampau singkat untuk dapat mengadakan orientasi sepatutnya, sehingga yang berkepentingan belum dapat mengadakan penghematan dalam biaya-biaya yang harus dikeluarkannya di luar negeri.

Selama waktu itu ia mendapat uang harian berdasarkan peraturan tentang pemberian biaya perjalanan dinas ke-, dari dan di luar Negeri yang berlaku (antara lain surat-surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11-8-1955 Nomor 155273/B.S.D., tanggal 7-5-1956 Nomor 91619/B.S.D. dan tanggal 30-10-1958 Nomor 182460/B.S.D.

Ayat (3)

Akan diatur lebih lanjut dalam suatu surat edaran menteri Pertama.

Pasal 2

Di dalam peraturan ini diberikan batas bilamana dapat diberikan tugas belajar di luar negeri kepada pegawai perusahaan Swasta, ialah apabila instansi swasta yang bersangkutan dapat dianggap sebagai ikut-serta dalam penyelenggaraan usaha Pemerintah yang tertentu.

Pasal 3

Lihat penjelasan pasal 9.

Pasal 4

Di dalam menentukan lapangan bekerjanya, akan diperhatikan maksud dari pengirimannya keluar negeri dan ikatan-ikatan yang ada dengan pihak Swasta yang bersangkutan.

Pasal 5

Lihat penjelasan pasal 9.

Pasal 6

Biaya pengobatan dan perawatan yang dibayar oleh Pemerintah, hanyalah selisih-kurang daripada yang telah dan harus dibayarkan oleh maskapai asuransi yang bersangkutan.

Demikian juga akibat sesuatu kecelakaan, penyakit atau kejadian yang menimpa diri pegawai dan pegawai perusahaan swasta-pelajar, yang menyebabkan ia meninggal dunia, adalah juga atas tanggungan maskapai asuransi yang bersangkutan.

Pembayaran selisih-kurang itu, tidak lagi menjadi tanggungan Pemerintah, bilamana Badan Internasional atau Pemerintah Negara Asing yang memberikan kesempatan belajar itu, telah memikul biaya-biaya termaksud,

Oleh karena itulah kepada setiap pegawai Negeri (pegawai perusahaan swasta)-pelajar diwajibkan mengasuransikan dirinya atas biaya sendiri.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pemberian tugas belajar di luar maupun di dalam negeri dimaksudkan agar hasil pekerjaan pegawai yang berkepentingan bagi Negara dapat bertambah. Oleh karena itu, maka didalam hal-hal pegawai yang berkepentingan dengan sesuatu jalan menghindari tercapainya maksud Pemerintah itu, ia harus dikenakan hukuman administratif.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Peraturan yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) ialah peraturan mengenai perjalanan dinas di luar dan di dalam Negeri yang lalu.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pemerintah dalam memberikan tugas belajar di luar negeri kepada pegawai perusahaan swasta hanya bermaksud untuk mengeluarkan biaya sejumlah yang benar-benar dianggap seperlunya saja, dengan catatan bahwa kekurangannya hendaknya dipikul oleh instansi swasta yang bersangkutan.

Untuk membeli perlengkapan bagi yang berkepentingan Pemerintah dapat memberikan fasilitas devisen menurut aturan yang telah ditetapkan oleh L.A.A.P.L.N.

Pasal 17

Pada dasarnya pegawai negeri yang diberi tugas belajar didalam negeri tidak dibebaskan dari pekerjaannya sehari-hari dengan maksud supaya ia terus menerus dapat mengikuti jalannya pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sebagai pegawai negeri, sehingga ia sesudah selesai belajar tidak memerlukan waktu lagi untuk memahamkan pekerjaannya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Kelebihan biaya-biaya yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan-peraturan lama, tidak akan dipungut kembali.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2278